Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 9 No. 01 (2026), Hal. 39-51
E-ISSN: 3047-3829, P-ISSN: 2621-0622
https://doi.org/10.36269/muamalatuna.v9i01.5178

PEMANFAATAN PENDANAAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI PRAKTIK RIBA PADA UMKM DI PASAR AMAHAMI KOTA BIMA

Gita Sulastri[1], Umar Sagaf[2], Dinah Husniah[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Bima
gitasulastri391@gmail.com

Kata Kunci:
Pendanaan Syariah, Riba, UMKM, Literasi Keuangan Syariah, Pasar Amahami

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan pendanaan syariah sebagai upaya menghindari praktik riba pada UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam terhadap 35 pelaku UMKM, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive dengan kriteria pelaku UMKM aktif, memiliki pengalaman mengakses atau mempertimbangkan akses pembiayaan, serta menjalankan usaha di Pasar Amahami. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 51,4% informan masih menggunakan rentenir sebagai sumber pembiayaan utama, sedangkan pemanfaatan bank syariah hanya 2,9% dan koperasi syariah 0,0%. Rendahnya penggunaan pendanaan syariah dipengaruhi oleh literasi keuangan syariah yang terbatas, persepsi bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, prosedur yang dianggap rumit, minimnya sosialisasi, serta kebutuhan modal cepat. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis konteks pasar tradisional di Kota Bima yang memperlihatkan kesenjangan antara ketersediaan produk syariah dan perilaku pembiayaan UMKM. Implikasi penelitian menegaskan perlunya strategi jemput bola, edukasi akad syariah, penyederhanaan administrasi, dan pendampingan usaha agar pendanaan syariah menjadi alternatif permodalan yang lebih adil dan bebas riba.
.

Keywords:
Islamic Financing, Usury, MSMEs, Islamic Financial Literacy, Amahami Market.

Abstract

This study aims to analyze the use of Islamic financing as an effort to avoid usury practices among MSMEs. This research employed a descriptive qualitative approach through observation, in-depth interviews with 35 MSME actors, and documentation. Informants were selected purposively based on the criteria of being active MSME actors, having experience in accessing or considering access to financing, and operating their businesses in Amahami Market. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The results show that 51.4% of informants still used moneylenders as their main source of financing, while the use of Islamic banks was only 2.9% and Islamic cooperatives 0.0%. The low utilization of Islamic financing was influenced by limited Islamic financial

Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 9 No. 01 (2026), Hal. 39-51
E-ISSN: 3047-3829, P-ISSN: 2621-0622
https://doi.org/10.36269/muamalatuna.v9i01.5178

literacy, the perception that Islamic banks are similar to conventional banks, procedures perceived as complicated, limited socialization, and the need for fast capital. The novelty of this study lies in its analysis of the traditional market context in Bima City, which reveals a gap between the availability of Islamic financial products and the financing behavior of MSMEs. The research implications emphasize the need for proactive outreach strategies, education on Islamic contracts, administrative simplification, and business assistance so that Islamic financing can become a fairer and usury-free alternative source of capital.

PENDAHULUAN

UMKM berperan strategis dalam perekonomian Indonesia karena mendominasi sekitar 99% dari total pelaku usaha nasional serta berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan. Namun, keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan masih menjadi kendala utama yang menghambat perkembangan dan keberlanjutan usaha UMKM [1]. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah masih dominannya sistem pembiayaan konvensional yang menggunakan mekanisme bunga atau riba. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik riba dipandang merugikan dan tidak diperbolehkan karena dapat membebani pelaku UMKM melalui kewajiban pembayaran bunga yang relatif tinggi. Beban tersebut berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar, membatasi ruang gerak usaha, serta menghambat pengembangan inovasi dan ekspansi bisnis. Oleh karena itu, pembiayaan syariah yang bebas dari unsur riba, berlandaskan prinsip keadilan, dan menerapkan skema bagi hasil dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi UMKM. Adhis Darussalam Pamungkas dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi kendala serius dalam memperoleh modal usaha. Keterbatasan modal ini seringkali membuat mereka bergantung pada sumber pembiayaan non-formal seperti rentenir atau pinjaman berbunga tinggi. Praktik ini tidak hanya membebani pelaku usaha secara finansial, tetapi juga bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam [2].

Menurut Nuraini menjelaskan bahwa pemanfaatan permodalan syariah oleh pelaku UMKM masih belum maksimal, meskipun lembaga keuangan syariah telah tersedia. Secara faktual, sebagian besar UMKM di Kota Bima masih bergantung pada modal pribadi, pinjaman keluarga, atau pembiayaan non-formal seperti rentenir dan lembaga pinjaman berbunga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan syariah belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan riil UMKM, baik dari sisi kemudahan, pemahaman, maupun kesesuaian produk dengan karakteristik usaha mikro. Terdapat kebaruan dari penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada optimalisasi produk pendanaan syariah sebagai upaya mengurangi praktik riba dalam permodalan UMKM di Pasar Amahami Kota Bima.[3]

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan mikro syariah memiliki fungsi ganda: sebagai sarana distribusi keadilan ekonomi dan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat kecil. Prinsip maqashid al-syariah menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan (*maslahah*) dan kesejahteraan sosial (*falah*) [4]. Oleh karena itu, pembiayaan syariah tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga mendidik masyarakat agar mandiri, beretika, dan produktif dalam berusaha.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan kepada beberapa pelaku UMKM di Pasar Amahami Kota Bima menunjukkan bahwa kondisi permodalan syariah di Kota Bima saat ini juga menghadapi sejumlah kendala struktural. Pertama, rendahnya literasi keuangan

---

[1] Siti Mayyas Sharoh et al., "PREFERENSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH," *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah* 07, no. 02 (2025).

[2] Adhis Darussalam Pamungkas, "Access To Capital For Micro , Small , And Medium Enterprises (MSMES / UMKM) Through Formal And Informal Financial Institutions," *Jurnal Multidisiplin Indonesia (JOUMI)* 3, no. 2 (2025): 01–23.

[3] Ana Nuraini, Yeny Fitriyani, and Qurotul Aini, "Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pembiayaan Di Kspp Al-Husna Secang," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 806–17.

[4] Diah Putri et al., "Optimalisasi Pembiayaan Mikro Syariah Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Dan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM Di Indonesia," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 02, no. 03 (2025): 2685–93.

syariah menyebabkan banyak pelaku UMKM belum memahami perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan konvensional, khususnya terkait mekanisme akad, sistem bagi hasil, dan keunggulan pembiayaan bebas riba. Akibatnya, pembiayaan syariah sering dianggap lebih rumit, padahal secara prinsip justru lebih adil dan tidak memberatkan pelaku usaha. Kedua, pendekatan yang dilakukan oleh sumber pendanaan non-formal lebih tepat sasaran dan mendalam. Jangkauan sasaran yang dilakukan oleh marketing sumber pendanaan non-formal lebih persuasif dan kultural dibandingkan sumber pendanaan syariah yang eksklusif. Ketiga, sumber pendanaan syariah tidak banyak memiliki produk keungan yang memang khusus sasarannya produknya untuk pelaku UMKM sehingga sumber pendanaan syariah seperti perbankan syariah lebih memilih produk berskala besar dibandingkan dengan sumber pendanaan non-formal yang memang menghususkan sasaran pendanaannya untuk pelaku UMKM.

Menururt Ayu Resti Irma Suryani dalam penelitiannya menjelaskan isu pembiayaan syariah penting karena sejumlah tantangan masih menghambat optimalisasi permodalan syariah [5]. Tingginya ketergantungan UMKM pada pembiayaan non-formal seringkali disebabkan oleh masih rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM**,** dimana banyak pelaku belum memahami prinsip dan manfaat pembiayaan bebas riba. Hal ini terlihat dari kondisi umum di berbagai daerah bahwa pemahaman tentang produk dan akad syariah masih kurang luas sehingga banyak usaha mikro masih lebih memilih akses modal non-formal yang cepat meskipun mengandung bunga tinggi, situasi ini juga berlaku pada pelaku UMKM di Pasar Amahami Kota Bima.

Penelitian tentang pembiayaan syariah bagi UMKM telah banyak dilakukan. Ammaliah (2025) menemukan bahwa pembiayaan syariah BSI mampu memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan UMKM, namun tantangan utama terletak pada rendahnya literasi keuangan syariah dan prosedur pengajuan yang dianggap rumit.[6] Penelitian lain juga menegaskan bahwa transformasi UMKM menuju bisnis syariah perlu didukung dengan edukasi anti-riba dan pendampingan pembiayaan syariah yang berkelanjutan.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, kajian spesifik mengenai optimalisasi produk pendanaan syariah untuk menghindari praktik riba di kalangan UMKM Kota Bima masih terbatas. Padahal, konteks lokal Kota Bima dengan karakteristik sosial-keagamaan masyarakatnya yang religius menawarkan potensi besar bagi pengembangan keuangan syariah. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan fokus pada Pasar Amahami sebagai representasi ekosistem UMKM tradisional di Kota Bima.

Ketergantungan pelaku UMKM terhadap sumber keuangan non-formal sangat tinggi. Hal ini terlihat dari data awal yang dilakukan dalam studi pendahuluan yang dilakukan dimana pelaku UMKM di Pasar Amahami Kota Bima lebih memlih sumber keungan non-formal ketimbang sumber keungan syariah. Menurut mereka sumber keungan syariah terlalu ribet administrasi dan susah dijangkau.

Gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang menghubungkan pemanfaatan pendanaan syariah, praktik pembiayaan berbasis riba, dan karakteristik sosial-

[5] Ayu Resti Irma Suryani, "769TANTANGAN DAN PELUANG PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENDORONG KEMAJUAN UMKM DI INDONESIA," *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 1, no. 2 (2025): 769–73.
[6] Rifqa Rosyita Ammaliah, "Efektivitas Produk Pembiayaan Syariah BSI (Bank Syariah Indonesia) Terhadap Pemberdayaan UMKM," *Jurnal Sahmiyya* 4, no. 2 (2025): 506–13.

ekonomi pelaku UMKM di Pasar Amahami. Padahal, Kota Bima memiliki basis sosial-keagamaan yang kuat sehingga secara normatif memiliki potensi besar untuk mengembangkan pembiayaan syariah. Kesenjangan antara potensi tersebut dan rendahnya pemanfaatan pembiayaan syariah perlu dianalisis secara empiris agar strategi optimalisasi dapat disusun secara lebih tepat.

Produk pembiayaan syariah menggunakan prinsip akad yang sesuai dengan syariat Islam seperti murabahah, Mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardhul Hasan yang menekankan pada keadilan, kemitraan, serta keberkahan dalam transaksi. Pendanaan syariah bukan hanya membantu permodalan UMKM, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan ekonomi bebas dari praktik riba dan gharar. Kebaruan penelitian ini adalah penekanan pada analisis pemanfaatan pendanaan syariah dalam konteks pasar tradisional yang memiliki kebutuhan modal cepat dan hubungan sosial ekonomi yang dekat dengan pembiayaan informal. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan tingkat penggunaan pembiayaan, tetapi juga mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya pemanfaatan pendanaan syariah serta implikasinya bagi strategi lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan pendanaan syariah sebagai upaya menghindari praktik riba pada UMKM di Pasar Amahami Kota Bima.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan pertimbangan pelaku UMKM dalam memilih sumber pembiayaan. Penelitian dilaksanakan di Pasar Amahami Kota Bima, yaitu kawasan perdagangan tradisional yang dihuni oleh beragam pelaku usaha, seperti pedagang sembako, sayuran, ikan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan kebutuhan harian lainnya. Pengumpulan data dilakukan selama dua bulan yaitu bulan Maret sampai dengan Mei 2026.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas 35 pelaku UMKM. Jumlah tersebut ditetapkan karena dianggap telah mencukupi kebutuhan kedalaman data kualitatif, serta menunjukkan adanya pola informasi yang mulai berulang, khususnya pada tema sumber pembiayaan, persepsi terhadap pembiayaan syariah, dan kendala dalam mengakses modal usaha. Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria, yaitu: pelaku UMKM yang masih aktif berusaha di Pasar Amahami, telah menjalankan usaha minimal satu tahun, pernah menggunakan, mengajukan, atau mempertimbangkan pembiayaan usaha, serta bersedia memberikan informasi melalui wawancara. Selain itu, informan dipilih dari berbagai jenis usaha dan sumber pembiayaan yang berbeda agar data yang diperoleh lebih beragam dan komprehensif.

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas usaha, kebutuhan permodalan, serta bentuk interaksi pembiayaan informal yang terjadi di lingkungan pasar. Sementara itu, wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki ruang untuk menggali lebih dalam mengenai alasan pelaku UMKM memilih sumber pembiayaan tertentu, tingkat pemahaman mereka terhadap akad syariah, pandangan terhadap lembaga keuangan syariah, serta pengalaman mereka dalam memperoleh akses modal. Adapun data sekunder diperoleh melalui dokumentasi penelitian,

kajian literatur ilmiah, laporan kelembagaan, dan berbagai sumber tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap reduksi data, hasil wawancara dipilah, disederhanakan, dan diklasifikasikan ke dalam beberapa tema pokok, seperti sumber pembiayaan, literasi keuangan syariah, persepsi terhadap bank syariah, mekanisme atau prosedur pembiayaan, kegiatan sosialisasi, serta kebutuhan modal yang bersifat mendesak. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah dikelompokkan disusun dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan visualisasi agar keterkaitan antartema dapat dipahami secara runtut dan sistematis. Pada tahap akhir, yaitu penarikan kesimpulan, peneliti melakukan verifikasi temuan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan kesesuaian data yang diperoleh. Sementara itu, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan yang memiliki jenis usaha dan pengalaman pembiayaan yang berbeda. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap kutipan wawancara yang digunakan agar makna pernyataan informan tetap sesuai dengan konteks aslinya. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat kredibilitas, ketepatan, dan konsistensi temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kondisi Permodalan UMKM di Pasar Amahami Kota Bima: Penggunaan Pembiayaan Konvensional dan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi terhadap 35 pelaku UMKM di Pasar Amahami Kota Bima, penelitian ini mengungkap kondisi permodalan yang memprihatinkan. Temuan utama menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM masih terjerat dalam ketergantungan tinggi pada sumber pembiayaan berbasis riba. Kondisi ini tercermin dari dominasi penggunaan pinjaman dari rentenir serta lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem bunga, sementara akses terhadap pembiayaan syariah yang lebih adil masih sangat terbatas. Secara rinci, distribusi sumber pembiayaan yang digunakan oleh informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Distribusi Sumber pembiayaan UMKM di Pasar Amahami Kota Bima

No	Sumber Pembiayaan	Jumlah Informan	Persentase
1	Rentenir/Pinjaman Pribadi	18	51.4%
2	Bank Konvensional	9	25.7%
3	Keluarga/kerabat	5	14.3%
4	Koperasi Konvensional	2	5.7%
5	Bank Syariah	1	2.9%
6	Koperasi Syariah	0	0%
Total		***35***	**100%**

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas informan masih menjadikan rentenir sebagai sumber pembiayaan utama karena pencairannya cepat, walaupun beban bunga dan cicilannya cukup berat, seperti diungkapkan oleh Ibu S, pedagang sembako berusia 45 tahun. Selain itu, 25,7% informan memilih bank konvensional karena telah terbiasa dengan sistem kredit berbunga yang dinilai lebih jelas dan mudah dipahami. Sebanyak 14,3% memperoleh modal dari keluarga atau kerabat karena lebih fleksibel dan bebas bunga, meskipun jumlahnya terbatas, sedangkan 5,7% memanfaatkan koperasi konvensional. Di sisi lain, penggunaan pembiayaan syariah masih rendah, yakni hanya 2,9% melalui bank syariah dan belum ada informan yang menggunakan koperasi syariah, sehingga pendanaan syariah belum menjadi alternatif utama bagi UMKM meskipun lebih sejalan dengan prinsip bebas riba.

Bank NTB Syariah KC Bima dan Koperasi Syariah Husada Sejahtera RSUD Bima sebenarnya telah menyediakan berbagai pembiayaan syariah bagi UMKM, seperti pembiayaan tanpa agunan serta akad murabahah, mudharabah, dan ijarah sebagai alternatif modal bebas riba. Namun, pemanfaatannya masih rendah karena masyarakat belum sepenuhnya memahami dan mempercayai sistem syariah. Hal ini terlihat dari keterangan Pak A, pedagang peralatan rumah tangga berusia 52 tahun, yang menilai pembiayaan syariah lebih adil melalui sistem bagi hasil, tetapi proses awalnya cukup lama dan memerlukan banyak dokumen. Selain itu, sebagian pelaku UMKM masih menganggap bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, sehingga mereka tetap memilih pembiayaan yang lebih praktis, cepat, dan sudah biasa digunakan.

Optimalisasi produk pendanaan syariah bagi UMKM tidak cukup hanya melalui penyediaan produk, tetapi perlu didukung edukasi, sosialisasi intensif, dan pendampingan langsung agar pelaku usaha memahami manfaat pembiayaan syariah sebagai solusi permodalan yang adil, aman, dan sesuai prinsip Islam. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masalah utama UMKM di Pasar Amahami bukan hanya keterbatasan akses modal, tetapi juga kuatnya ketergantungan pada pembiayaan berbasis bunga, sebagaimana diungkapkan Ibu R, pedagang sayur berusia 39 tahun, yang memilih meminjam kepada rentenir karena prosesnya cepat, mudah, dan tanpa jaminan, terutama saat membutuhkan modal mendesak untuk membeli barang dagangan.

Faktor kecepatan pencairan, kebiasaan, dan rendahnya pemahaman menjadi alasan utama pelaku UMKM di Pasar Amahami masih memilih pembiayaan informal maupun konvensional meskipun biayanya lebih memberatkan. Wawancara dengan Bapak H menunjukkan bahwa sistem konvensional dianggap lebih mudah dipahami karena sudah terbiasa digunakan, sementara Ibu N mengaku tertarik pada pembiayaan syariah tetapi ragu karena kurangnya penjelasan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun produk pembiayaan syariah telah tersedia melalui Bank NTB Syariah dan koperasi syariah, sosialisasi dan edukasinya belum menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dari berbagai informan memperlihatkan bahwa dominasi pembiayaan konvensional di Pasar Amahami dipengaruhi oleh kombinasi faktor kebutuhan modal cepat, kemudahan akses, kebiasaan lama, rendahnya literasi keuangan syariah, minimnya sosialisasi, serta persepsi bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Kondisi inilah yang menyebabkan optimalisasi produk pendanaan syariah sebagai upaya menghindari praktik riba masih belum berjalan secara maksimal di kalangan UMKM Kota Bima.

Faktor Penyebab Rendahnya Pemanfaatan Produk Pendanaan Syariah oleh Pelaku UMKM di Pasar Amahami Kota Bima

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 35 pelaku UMKM di Pasar Amahami Kota Bima, ditemukan bahwa rendahnya pemanfaatan produk pendanaan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan, yaitu rendahnya literasi keuangan syariah, persepsi bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, prosedur pembiayaan yang dianggap rumit, minimnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah, serta faktor kebiasaan dan kebutuhan modal yang bersifat mendesak.

1. Rendahnya Literasi keuangan Syariah

Faktor utama yang menyebabkan pelaku UMKM di Pasar Amahami Kota Bima belum memilih pendanaan syariah adalah rendahnya pemahaman terhadap konsep pembiayaan syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, bagi hasil, dan larangan riba. Sebagian besar pelaku usaha masih memandang pinjaman sebagai utang yang harus dikembalikan dengan tambahan tertentu, tanpa mengetahui adanya alternatif pembiayaan yang lebih adil dan bebas riba. Hal ini sejalan dengan keterangan Ibu N, pedagang pakaian berusia 41 tahun, yang mengaku pernah mendengar istilah murabahah dan bagi hasil, tetapi tidak memahami perbedaannya dengan bunga karena belum pernah mendapat penjelasan langsung.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembiayaan UMKM, di mana semakin tinggi pemahaman terhadap akad syariah maka semakin besar kecenderungan memilih pembiayaan syariah.[7]

2. Persespi Masyarakat Tentang Bank Syariah dan Konvensional

Sebagian besar informan menganggap bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional karena keduanya dinilai sama-sama membebankan pembayaran tambahan dari pinjaman pokok. Istilah seperti margin, bagi hasil, dan akad sering dipahami hanya sebagai pengganti istilah bunga akibat rendahnya pemahaman terhadap prinsip dasar pembiayaan syariah. Hal ini tercermin dari pernyataan Bapak M, pedagang elektronik berusia 50 tahun, yang menyebut bahwa masyarakat merasa bank syariah hanya mengganti istilah tanpa perbedaan nyata, meskipun sebagian pihak menilai keunggulan pembiayaan syariah terletak pada kejelasan akad dan kepastian transaksi.

3. Prosedur Pembiayaan yang Dianggap Rumit

Beberapa pelaku UMKM menilai pengajuan pembiayaan syariah masih kurang praktis karena prosesnya lebih panjang dibandingkan pinjaman konvensional maupun rentenir. Persyaratan administrasi, survei usaha, dokumen pendukung, dan verifikasi dianggap menyulitkan, terutama bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal cepat. Hal ini sejalan dengan keterangan Pak A, pedagang peralatan rumah tangga berusia 52 tahun, yang menyatakan bahwa meskipun sistem pembiayaan syariah dinilai baik, proses awalnya cukup lama dan membutuhkan banyak berkas, sehingga sebagian pelaku usaha lebih memilih pinjaman yang dapat langsung dicairkan.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian tentang inklusi keuangan syariah yang menyebutkan bahwa prosedur administrasi yang rumit menjadi salah satu penghambat

[7] Erni Wahyuni and Tetty Rahmiati Harahap, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Pembiayaan Umkm Di Labuhanbatu Melalui Akad Syariah," *Jurnal of Sharia Economis* 6, no. 2 (2024): 94–106.

utama akses UMKM terhadap pembiayaan syariah.[8]

4. Minimnya Sosialisasi dari Lembaga Syariah

Sebagian besar informan belum pernah memperoleh penjelasan langsung dari lembaga keuangan syariah mengenai produk pembiayaan yang tersedia, sehingga mereka lebih mengenal pembiayaan konvensional yang aktif menawarkan pinjaman. Hal ini terlihat dari pernyataan Ibu R, pedagang sayur berusia 39 tahun, yang menyebut bahwa bank konvensional atau koperasi lebih sering datang menawarkan pinjaman, sementara bank syariah jarang hadir langsung ke pasar untuk memberikan sosialisasi. Meskipun Bank NTB Syariah memiliki program pembiayaan UMKM dan literasi keuangan syariah di berbagai wilayah NTB, jangkauannya belum sepenuhnya merata hingga seluruh pelaku usaha di Pasar Amahami.

5. Faktor Kebiasaan dan Kebutuhan Mendesak

Faktor kebiasaan dan kebutuhan modal mendesak sangat memengaruhi keputusan pembiayaan pelaku UMKM di Pasar Amahami Kota Bima. Banyak pelaku usaha lebih memilih pinjaman konvensional atau rentenir karena dianggap cepat cair, mudah diakses, dan sudah biasa digunakan, meskipun mengandung unsur riba. Hal ini tercermin dari pernyataan Ibu S, pedagang sembako berusia 45 tahun, yang memilih rentenir karena modal dapat diperoleh segera agar usaha tetap berjalan. Secara keseluruhan, rendahnya pemanfaatan pendanaan syariah bukan karena produknya tidak tersedia, melainkan karena rendahnya pemahaman, persepsi keliru, prosedur yang dianggap rumit, minimnya sosialisasi, serta ketergantungan pada pembiayaan yang lebih praktis, sehingga optimalisasi pendanaan syariah perlu diperkuat melalui edukasi, pendampingan, dan pendekatan langsung kepada pelaku UMKM.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Pasar Amahami Kota Bima masih menggunakan pembiayaan konvensional sebagai sumber utama permodalan usaha, terutama melalui rentenir, bank konvensional, dan koperasi konvensional. Dari 35 informan, sebanyak 51,4% masih bergantung pada rentenir, sedangkan pengguna pembiayaan syariah hanya mencapai 2,9%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan modal yang cepat dan mudah masih menjadi prioritas utama dibandingkan pertimbangan prinsip syariah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik bunga dalam pinjaman termasuk kategori riba yang secara tegas dilarang karena mengandung unsur tambahan yang memberatkan salah satu pihak. Riba dipandang sebagai transaksi yang tidak adil karena keuntungan diperoleh tanpa adanya risiko usaha yang seimbang. Pembiayaan konvensional berbasis bunga sering kali menimbulkan tekanan finansial bagi pelaku UMKM, khususnya ketika usaha mengalami penurunan pendapatan.

Sebaliknya, pembiayaan syariah hadir dengan prinsip keadilan, transparansi, dan bagi hasil. Sistem ini menempatkan hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah sebagai kemitraan usaha, bukan hubungan kreditur-debitur semata. Akad seperti mudharabah, murabahah, dan musyarakah memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional sehingga lebih sesuai untuk keberlanjutan usaha kecil.

[8] Mezaluna Ghaisani Putri, Ayatullah Sadali, and Wilda Yulia Rusyida, "Implementasi Inklusi Keuangan Melalui Lembaga Keuangan Syariah Bagi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Jurnal Sahmiyya* 4, no. 2 (2025): 379–87.

Penelitian [9] menjelaskan bahwa pembiayaan syariah berperan penting dalam menopang UMKM karena memberikan akses modal yang lebih sehat, adil, dan tidak menimbulkan tekanan bunga tetap yang memberatkan pelaku usaha. Selain itu penelitian [10] juga menegaskan bahwa pembiayaan syariah mampu mendorong pengembangan UMKM apabila didukung oleh literasi dan inklusi keuangan yang memadai.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian [11], yang menyatakan bahwa larangan riba menjadi salah satu pertimbangan penting dalam preferensi pelaku UMKM terhadap pembiayaan syariah, namun dalam praktiknya faktor kemudahan akses masih lebih dominan dibandingkan kesadaran religius

Dengan demikian, dominasi pembiayaan konvensional di Pasar Amahami menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif ekonomi Islam dan praktik ekonomi masyarakat. Pelaku UMKM lebih memilih pembiayaan yang cepat cair meskipun mengandung unsur riba, sehingga optimalisasi produk pendanaan syariah menjadi sangat penting sebagai solusi alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan.

Faktor paling dominan yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan produk pendanaan syariah adalah rendahnya literasi keuangan syariah. Sebagian besar pelaku UMKM tidak memahami konsep dasar akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Bahkan banyak informan yang menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional karena tetap terdapat kewajiban pembayaran tambahan.

Literasi keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang nama produk, tetapi juga pemahaman terhadap prinsip larangan riba, sistem bagi hasil, akad transaksi, dan manfaat jangka panjang pembiayaan syariah. Ketika pemahaman ini rendah, masyarakat cenderung sulit membedakan antara margin dalam akad syariah dan bunga dalam sistem konvensional.

Dalam studi yang dilakukan oleh [12] menunjukkan bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap keuangan syariah, semakin besar peluang mereka untuk menggunakan layanan pembiayaan syariah Hal serupa ditemukan oleh [13] yang menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menjadi hambatan utama dalam pengembangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. Mereka menegaskan bahwa penyediaan produk saja tidak cukup tanpa adanya edukasi yang intensif kepada masyarakat.

Hal ini diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh [14] menunjukkan bahwa setelah pelaku UMKM diberikan pelatihan keuangan syariah, mereka mulai mampu memisahkan keuangan usaha dan pribadi, memahami bahaya riba, serta menyusun strategi keuangan yang lebih sehat untuk keberlanjutan usaha. Hal ini juga sejalan temuan penelitian oleh [15] yang menyatakan bahwa di kalangan UMKM salah satu tantangan terbesar dalam penerapannya adalah rendahnya literasi keuangan.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian di Pasar Amahami bahwa rendahnya literasi

[9] Khairunnisa, (2023)
[10] Solikin, (2025)
[11] Sharoh dkk. (2025)
[12] Alfarisy (2025)
[13] Solikin (2025)
[14] Sari & Huda (2024)
[15] Sutarsih (2023)

menyebabkan masyarakat tidak melihat urgensi untuk beralih ke pembiayaan syariah. Akibatnya, mereka tetap bertahan pada sistem pembiayaan konvensional yang sudah dianggap biasa. Selain literasi yang rendah, penelitian ini juga menemukan bahwa persepsi negatif terhadap bank syariah menjadi faktor penghambat yang cukup kuat. Banyak pelaku UMKM beranggapan bahwa bank syariah hanya mengganti istilah bunga menjadi margin, sementara substansinya dianggap tetap sama. Persepsi ini muncul karena kurangnya pemahaman terhadap akad syariah dan minimnya pengalaman langsung menggunakan pembiayaan syariah. Dalam praktik sosial, persepsi masyarakat sangat menentukan keputusan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro yang lebih mengandalkan pengalaman dan informasi dari lingkungan sekitar.

Preferensi UMKM terhadap pembiayaan syariah sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang riba dan persepsi terhadap keadilan sistem bagi hasil. Ketika masyarakat tidak memahami akad syariah, mereka cenderung menolak pembiayaan syariah karena dianggap sama dengan sistem konvensional [16]. Selain itu, prosedur pembiayaan syariah yang dianggap lebih rumit juga menjadi hambatan utama. Banyak pelaku UMKM membutuhkan modal usaha secara cepat, sehingga mereka lebih memilih rentenir atau pinjaman informal yang pencairannya instan. Sementara itu, pembiayaan syariah sering dipersepsikan membutuhkan banyak dokumen, survei usaha, dan proses verifikasi yang lebih lama. Penelitian tentang pengembangan model pembiayaan syariah menyebutkan bahwa salah satu kendala utama akses pembiayaan syariah UMKM adalah persyaratan administrasi yang dianggap berat serta kurangnya fleksibilitas dalam penyaluran pembiayaan [17].

Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah perlu melakukan inovasi layanan, terutama melalui pendekatan jemput bola, penyederhanaan prosedur administrasi, dan pendampingan usaha agar lebih mudah dijangkau oleh pelaku UMKM kecil.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa minimnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah menjadi penyebab rendahnya pemanfaatan produk pendanaan syariah. Sebagian besar pelaku UMKM mengaku belum pernah mendapatkan penjelasan langsung mengenai produk pembiayaan syariah, sementara lembaga pembiayaan konvensional justru lebih aktif menawarkan pinjaman. Dalam teori inklusi keuangan, akses keuangan tidak hanya berarti tersedianya lembaga keuangan, tetapi juga kemampuan lembaga tersebut menjangkau masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, strategi jemput bola menjadi sangat penting dalam konteks UMKM pasar tradisional.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pembiayaan syariah akan lebih efektif apabila disertai pendampingan usaha, edukasi keuangan, dan hubungan yang berkelanjutan antara lembaga keuangan dan pelaku UMKM. Pendampingan ini membantu pelaku usaha memahami akad syariah sekaligus meningkatkan kapasitas usaha mereka [18].

Dengan demikian, optimalisasi produk pendanaan syariah tidak cukup hanya dengan menyediakan produk pembiayaan, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan literasi, sosialisasi yang intensif, penyederhanaan prosedur, serta pendampingan berkelanjutan agar pembiayaan syariah benar-benar menjadi alternatif nyata dalam menghindari praktik riba

[16] Sari and Huda, "Penguatan Literasi Keuangan Syariah Sebagai Pilar Keberlanjutan UMKM Di Sumbergempol."
[17] Firman Muhammad Abdurrohman Akbar, "Journal of Islamic Studies," *AR RASYIID: JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES* 2, no. 1 (2024): 29–38.
[18] Maulidina Rianti Putri, "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Sektor Perdagangan," *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak (EKSAP)* 2, no. 7 (2025): 108–14.

bagi pelaku UMKM di Kota Bima.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan pendanaan syariah oleh pelaku UMKM di Pasar Amahami Kota Bima masih tergolong sangat rendah. Dari total 35 informan, sebanyak 51,4% masih mengandalkan rentenir atau pinjaman pribadi berbunga sebagai sumber modal, sementara penggunaan bank syariah hanya mencapai 2,9% dan koperasi syariah belum ditemukan atau berada pada angka 0,0%. Temuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap modal yang cepat, akses yang mudah, serta kebiasaan menggunakan pembiayaan informal masih lebih kuat dibandingkan pertimbangan terhadap prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

Rendahnya pemanfaatan pendanaan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya literasi keuangan syariah, anggapan bahwa bank syariah tidak berbeda secara signifikan dengan bank konvensional, prosedur pembiayaan yang dinilai rumit, kurangnya kegiatan sosialisasi, serta kebutuhan modal usaha yang bersifat mendesak. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa upaya optimalisasi pendanaan syariah bagi UMKM tidak dapat hanya bertumpu pada ketersediaan produk pembiayaan, tetapi juga perlu didukung oleh edukasi mengenai akad syariah, layanan yang proaktif atau jemput bola, penyederhanaan proses administrasi, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan.

Secara praktis, lembaga keuangan syariah perlu merancang produk pembiayaan mikro yang lebih cepat, fleksibel, sederhana, dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah daerah dan pengelola pasar diharapkan dapat berperan dalam memfasilitasi peningkatan literasi keuangan syariah sekaligus menjembatani pelaku UMKM dengan lembaga keuangan syariah yang terpercaya. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup lokasi yang hanya difokuskan di Pasar Amahami serta informan yang terbatas pada pelaku UMKM. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, serta melakukan perbandingan antarpasar agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai strategi pengurangan praktik riba pada sektor UMKM.

REFERENSI

Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman. "Journal of Islamic Studies." *AR RASYIID: JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES* 2, no. 1 (2024): 29–38.

Alfarisy, Fathor Rozy. "PENGARUH LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN UMKM DI SURABAYA." *Jurnal Ekonomika Dan BisnisIslam* 8, no. 2023 (2025): 172–85.

Ammaliah, Rifqa Rosyita. "Efektivitas Produk Pembiayaan Syariah BSI (Bank Syariah Indonesia) Terhadap Pemberdayaan UMKM." *Jurnal Sahmiyya* 4, no. 2 (2025): 506–13.

Khairunnisa, Dini Anggreini. "Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9, no. 03 (2023): 3985–92.

Nuraini, Ana, Yeny Fitriyani, and Qurotul Aini. "Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pembiayaan Di Kspp Al-Husna Secang." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 806–17.

Pamungkas, Adhis Darussalam. "Access To Capital For Micro , Small , And Medium Enterprises (MSMES / UMKM) Through Formal And Informal Financial Institutions." *Jurnal Multidisiplin Indonesia (JOUMI)* 3, no. 2 (2025): 01–23.

Putri, Diah, Ayu Lestari, Rahaka Panji Nugraha, Selvi Suryani, and Ficha Melina. "Optimalisasi Pembiayaan Mikro Syariah Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Dan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM Di Indonesia." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 02, no. 03 (2025): 2685–93.

Putri, Maulidina Rianti. "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Sektor Perdagangan." *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak (EKSAP)* 2, no. 7 (2025): 108–14.

Putri, Mezaluna Ghaisani, Ayatullah Sadali, and Wilda Yulia Rusyida. "Implementasi Inklusi Keuangan Melalui Lembaga Keuangan Syariah Bagi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Sahmiyya* 4, no. 2 (2025): 379–87.

Sari, Citra Mulya, and Qomarul Huda. "Penguatan Literasi Keuangan Syariah Sebagai Pilar Keberlanjutan UMKM Di Sumbergempol." *JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TERINTEGRASI* 9, no. 4 (2024): 35–46.

Sharoh, Siti Mayyas, Aprilia Faizah, Nur Aini, and Masiyah Kholmi. "PREFERENSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH." *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah* 07, no. 02 (2025).

Solikin. "Peran Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Pengembangan UMKM Di Indonesia." *(JIEI) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 02 (2025): 42–49.

Suryani, Ayu Resti Irma. "769TANTANGAN DAN PELUANG PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENDORONG KEMAJUAN UMKM DI INDONESIA." *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 1, no. 2 (2025): 769–73.

Sutarsih. "Literasi Dan Inklusi: Keuangan Syariah Sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah Untuk UMKM Santri Di Yogyakarta." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1130–1149. https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5628.

Wahyuni, Erni, and Tetty Rahmiati Harahap. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Pembiayaan Umkm Di Labuhanbatu Melalui Akad Syariah." *Jurnal of Sharia Economis* 6, no. 2 (2024): 94–106.